



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

SOP Mediasi Kasus

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Faridah, S.KM., M.Am.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Mediasi Kasus

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	- Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan Politik/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan - Petugas bersertifikasi Mediator (Mahkamah Agung, Pusat Mediasi Nasional - PMN dan Indonesian Institute For Conflict Transformation - IICT)

Pengertian	Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ke tiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi.
Proses Layanan	- Menerima berkas kasus dari petugas layanan pengaduan dan petugas layanan Pengelolaan kasus .. - Mengevaluasi jenis kasus dan menginformasikan kepada para pihak kasus bisa dilanjutkan untuk dimediasi atau tidak. - Para Pihak wajib mengisi form inform consent - Membuat jadwal Mediasi yang disetujui oleh para pihak - Membuat undangan mediasi untuk para pihak , daftar hadir mediasi, menyiapkan notulen mediasi - Memimpin proses mediasi - Menyusun kesepakatan damai yang telah disepakati oleh para pihak. - Para Pihak membaca hasil kesepakatan damai terlebih dahulu sebelum menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian di atas materai . - Petugas mediasi menyerahkan Surat Kesepakatan Damai kepada para pihak .

SOP Mediasi

No.	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan
		Mediator	Petugas Administrasi Umum	Klien	
1	Menerima berkas kasus dari petugas layanan pengaduan dan petugas layanan Pengelolaan kasus .				
2	Mengevaluasi jenis kasus dan menginformasikan kepada para pihak kasus bisa dilanjutkan untuk dimediasi atau tidak.				
3	Para Pihak wajib mengisi form Inform consent				
4	Membuat Jadwal Mediasi yang disetujui oleh para pihak				
5	Membuat undangan mediasi untuk para pihak , daftar hadir mediasi, menyiapkan notulen mediasi				
6	Memimpin Proses mediasi				
7	Menyusun kesepakatan damai yang telah disepakati oleh para pihak.				
8	Para Pihak membaca hasil kesepakatan damai terlebih dahulu sebelum menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian di atas materai .				
9	Menyerahkan Surat Kesepakatan Damai kepada para pihak.				

Kepala UPT P2TP2A
 Eardah, S.KM, M.Adm.Kes
 NIP. 197312211983032005